



P U T U S A N
Nomor7/Pid.sus-Anak/2017/PT AMB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emen Alias Kausar
Tempat lahir : Langgur
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 15 Juli 2001
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMU (Kelas 2)

Terhadap Anak ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara di LPAS dan oleh karena di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tual belum terdapat LPAS dan juga LPKS maka Penahanan Anak dilakukan di Rumah Tahanan Negara Tual yang harus dipisahkan dari Tahanan orang dewasa, berdasarkan surat Perintah/ Penetapan oleh.

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
3. Hakim Anak Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 15 September sampai dengan tanggal 24 September 2017;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
5. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 3 oktober 2017 s/d tanggal 12 oktober 2017;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 13 oktober 2017 s/d tanggal 27 Oktober 2017;

Terdakwa **Anak** Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emen Alias Kausar didepan Persidangan, didampingi Penasihat Hukum/ Advokat, bernama

Hal.1 dari 18 hal. Putusan Nomor 7/Pid.sus-Anak/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Dahlan Rengifuryaan, S.H Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Wear Wee Ohoitahit, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK/ADV-DR/IX/2017 tanggal 18 September 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor : 34/HK.01/KK/2017/PN.Tu tanggal 18 September 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 2 Oktober 2017, Nomor 92/Pid.sus-Anak2017/PN TUL dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 14 September 2017 No.Reg.Perkara : PDM-29/Tual/092017/Euh.2 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU:

----- Bahwa Anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** yang bertindak sebagaimana perannya masing-masing dengan saksi **HABIBI HANUBUN Alias HABIB**, saksi **DIRAN TEUKU RIZAL OHONAUNG**, saksi **AKSAR BASO BUGIS Alias ATO**, saksi **RUSLAN THAROB Alias LANI**, dan saksi **USMAN NGAJA Alias USKEN** (seluruhnya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing), pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira jam 03.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2017, bertempat di Watdek Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yaitu terhadap anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** (yang masih berumur 16 tahun sesuai dengan akta kelahiran nomor: 474.1/09/Ist/2002 tertanggal 18 Juli 2002) yang menyebabkan mati, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** di depan kantor Koperasi Kabupaten Maluku Tenggara bersama-sama dengan saksi **HABIBI HANUBUN Alias HABIB**, saksi **DIRAN TEUKU**

Hal.2 dari 18 hal. Putusan Nomor 7/Pid.sus-Anak/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL OHOINAUNG, saksi **AKSAR BASO BUGIS Alias ATO**, saksi **RUSLAN THAROAB Alias LANI**, saksi **USMAN NGAJA Alias USKEN**, saksi **ARI NASIR SYAHPUTRA Alias ARI**, dan saksi **ZULKIFLY RAHAYAAN Alias FIKRI**, serta beberapa orang lainnya sedang mengonsumsi minuman keras jenis sopi.

Bahwa kemudian datang tiga buah sepeda motordari arah Watdek menuju ke arah Langgur, lalu orang-orang yang mengendarai sepeda motor tersebut mencaci-maki anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** dan teman-temannya dengan mengatakan “**KAMONG SAMUA PUNG MAMA POPO**”, sambil terus melaju kearah langgur.

Bahwa beberapa saat kemudian orang-orang yang mengendarai tiga buah sepeda motortersebut kembali melewati Kantor Koperasi Kabupaten Maluku Tenggara menuju ke arah jembatan Watdek sambil melempar batu ke arah anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** dan teman-temannya, kemudian karena tidak terima dengan pelemparan tersebut, anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** dan teman-temannya mengambil posisi masing-masing, dimana saksi **DIRAN TEUKU RIZAL OHOINAUNG** beserta saksi **ARI NASIR SYAHPUTRA Alias ARI** dan saksi **ZULKIFLY RAHAYAAN Alias FIKRI** berada di depan toko fotokopi, sedangkan anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR**, saksi **HABIBI HANUBUN Alias HABIB**, saksi **AKSAR BASO BUGIS Alias ATO**, saksi **RUSLAN THAROAB Alias LANI**, dan saksi **USMAN NGAJA Alias USKEN** dan teman-teman lainnya menunggu di depan SD Inpres untuk menjaga sepeda motor tersebut.

Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa sepeda motor dari arah pelabuhan Watdek dengan menaik-naikkan gas motor nya, sehingga anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** dan teman - temannya mengejar motor tersebut, akan tetapi tidak berhasil, sehingga anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** beserta teman-temannya menunggu di pinggir ruas jalan raya di depan Kantor PDAM.

Hal.3 dari 18 hal. Putusan Nomor 7/Pid.sus-Anak/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak beberapa lama kemudian, **anak korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** mengendarai sepeda motor dengan memboncengkan **saksi ANDREAS RENSO SAVSAUBUN** melewati Kantor PDAM Kabupaten Maluku Tenggara, setelah anak korban dan **saksi ANDREAS RENSO SAVSAUBUN** melewati Kantor PDAM, lalu saksi **DIRAN TEUKU RIZAL OHOINAUNG** melempar sebuah batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah anak korban dan **saksi ANDREAS RENSO SAVSAUBUN** dan mengenai sepeda motor **anak korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** dan **saksi ANDREAS RENSO SAVSAUBUN**, tetapi sepeda motor yang dikendarai oleh **anak korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** dan saksi **ANDREAS RENSO SAVSAUBUN** masih tetap berjalan dan menuju SD Inpres. Sesampainya di depan SD Inpres, saksi **HABIBI HANUBUN Alias HABIB** langsung melempar anak korban dengan menggunakan sebuah batu karang dan mengenai kepala sebelah kanan dari anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** yang membuat oleng sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** dan saksi **ANDREAS RENSO SAVSAUBUN**, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** dan saksi **ANDREAS RENSO SAVSAUBUN** terjatuh.

Bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** dan saksi **ANDREAS RENSO SAVSAUBUN** terjatuh, kemudian saksi **ANDREAS RENSO SAVSAUBUN** berhasil melarikan diri sedangkan anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** tidak sempat melarikan diri dan anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** langsung memukul anak korban dengan menggunakan besi ke arah kepala anak korban dengan kedua tangan, kemudian saksi **RUSLAN THAROB Alias LANI** melakukan pemukulan menggunakan kepala tangan dan kiri ke arah wajah anak korban, saksi **USMAN NGAJA Alias USKEN** juga melakukan pemukulan menggunakan kepala tangan dan kiri ke arah wajah anak korban, dan saksi **AKSAR BASO BUGIS Alias ATO** menginjak wajah anak korban sebelah kanan.

Bahwa akibat perbuatan anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN**, saksi **HABIBI HANUBUN Alias HABIB**,

Hal.4 dari 18 hal. Putusan Nomor 7/Pid.sus-Anak/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi **DIRAN TEUKU RIZAL OHONAUNG**, saksi **AKSAR BASO BUGIS Alias ATO**, saksi **RUSLAN THAROB Alias LANI**, saksi **USMAN NGAJA Alias USKEN** tersebut, anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** mengalami luka robek pada belakang kepala dan ujung alis kiri akibat benturan dengan benda tumpul. Luka lecet pada kepala dan punggung tangan kiri akibat benturan dengan benda tumpul, teraba tulang patah dibagian tengah dahi dan kepala bagian kiri akibat benturan dengan benda tumpul. Luka memar di kelopak mata kiri dan kanan akibat benturan dengan benda tumpul, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 449 / 95 /RSUD-KS / IV / 2017 tanggal 16 April 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Alfonsina S. De Lima, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan di Ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur pada hari minggu, tanggal 16 April 2017, jam 05.05 Waktu Indonesia Timur :

KESADARAN UMUM :

1. Tingkat Kesadaran : Tidak sadar
2. Denyut nadi : Seratus empat puluh kali per menit.
3. Pernapasan : Dua puluh kali per menit.
4. Tekanan darah : Seratus enam puluh per lima puluh milimeter air raksa.
5. Suhu badan : Tiga puluh enam koma lima derajat celcius.

KELAINAN-KELAINAN FISIK :

1. Kepala : Pada kepala terdapat tiga luka robek, beberapa luka lecet dan luka memar.
Luka robek yang pertama terletak pada ujung alis kiri, Luka robek yang kedua terletak pada belakang kepala bagian kanan, dan luka robek yang ketiga terletak pada belakang kepala bagian tengah. Pada kepala bagian atas hingga belakang kepala tersebar banyak luka lecet. Pada keadaan mata orang tersebut tertutup. Tepat pada kelopak mata kanan atas dan bawah terdapat luka memar. Pada bagian tengah dahi, tampak tidak rata ketika diraba ada tulang yang patah pada kepala bagian kiri, tampak lebih menonjol keluar,.
2. Leher : Tidak tampak kelainan
3. Dada : Tidak tampak kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Punggung : Tidak tampak kelainan
5. Kedua lengan : Pada punggung tengah bagian kiri terdapat beberapa luka berat berbentuk bulat.
6. Kedua Tungkai : Tidak tampak kelainan.

--- Bahwa akibat luka yang dialami anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** tersebut, anak korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 441.6/628/RSUD-KS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang menerangkan bahwa nama **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Katolik, Alamat Langgur telah meninggal dunia di RSUD KAREL SATSUITUBUN Langgur pada hari minggu tanggal 16 April, jam 11.15 WIT yang ditandatangani oleh dr. ALFONSINA SUSANA de LIMA, Dokter Pemerintah RSUD KAREL SATSUITUBUN Langgur.

---- *Perbuatan anak MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

A T A U

KEDUA:

----- Bahwa Anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** yang bertindak sebagaimana perannya masing-masing dengan saksi **HABIBI HANUBUN Alias HABIB**, saksi **DIRAN TEUKU RIZAL OHONAUNG**, saksi **AKSAR BASO BUGIS Alias ATO**, saksi **RUSLAN THAROB Alias LANI**, dan saksi **USMAN NGAJA Alias USKEN** (seluruhnya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing), pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira jam 03.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2017, bertempat di Watdek Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, *telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan*

Hal.6 dari 18 hal. Putusan Nomor 7/Pid.sus-Anak/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati, yaitu terhadap anakkorban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV**, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** di depan kantor Koperasi Kabupaten Maluku Tenggara bersama-sama dengan saksi **HABIBI HANUBUN Alias HABIB**, saksi **DIRAN TEUKU RIZAL OHOINAUNG**, saksi **AKSAR BASO BUGIS Alias ATO**, saksi **RUSLAN THAROBB Alias LANI**, saksi **USMAN NGAJA Alias USKEN**, saksi **ARI NASIR SYAHPUTRA Alias ARI**, dan saksi **ZULKIFLY RAHAYAAN Alias FIKRI**, serta beberapa orang lainnya sedang mengkonsumsi minuman keras jenis sopi.

Bahwa kemudian datang tiga buah sepeda motordari arah Watdek menuju ke arah Langgur, lalu orang-orang yang mengendarai sepeda motor tersebut mencaci-maki anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** dan teman-temannya dengan mengatakan “**KAMONG SAMUA PUNG MAMA POPO**”, sambil terus melaju kearah langgur.

Bahwa beberapa saat kemudian orang-orang yang mengendarai tiga buah sepeda motortersebut kembali melewati Kantor Koperasi Kabupaten Maluku Tenggara menuju ke arah jembatan Watdek sambil melempar batu ke arah anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** dan teman-temannya, kemudian karena tidak terima dengan pelemparan tersebut, anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** dan teman-temannya mengambil posisi masing-masing, dimana saksi **DIRAN TEUKU RIZAL OHOINAUNG** beserta saksi **ARI NASIR SYAHPUTRA Alias ARI** dan saksi **ZULKIFLY RAHAYAAN Alias FIKRI** berada di depan toko fotokopi, sedangkan anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR**, saksi **HABIBI HANUBUN Alias HABIB**, saksi **AKSAR BASO BUGIS Alias ATO**, saksi **RUSLAN THAROBB Alias LANI**, dan saksi **USMAN NGAJA Alias USKEN** dan teman-teman lainnya menunggu di depan SD Inpres untuk menjaga sepeda motor tersebut.

Hal.7 dari 18 hal. Putusan Nomor 7/Pid.sus-Anak/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa sepeda motor dari arah pelabuhan Watdek dengan menaik-naikkan gas motor nya, sehingga anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** dan teman - temannya mengejar motor tersebut, akan tetapi tidak berhasil, sehingga anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** beserta teman-temannya menunggu di pinggir ruas jalan raya di depan Kantor PDAM.

Bahwa tidak beberapa lama kemudian, **anak korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** mengendarai sepeda motor dengan memboncengkan **saksi ANDREAS RENSO SAVSAUBUN** melewati Kantor PDAM Kabupaten Maluku Tenggara, setelah anak korban dan **saksi ANDREAS RENSO SAVSAUBUN** melewati Kantor PDAM, lalu saksi **DIRAN TEUKU RIZAL OHOINAUNG** melempar sebuah batu sebanyak 1 (satu) kali kearah anak korban dan **saksi ANDREAS RENSO SAVSAUBUN** dan mengenai sepeda motor **anak korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** dan **saksi ANDREAS RENSO SAVSAUBUN**, tetapi sepeda motor yang dikendarai oleh **anak korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** dan **saksi ANDREAS RENSO SAVSAUBUN** masih tetap berjalan dan menuju SD Inpres. Sesampainya di depan SD Inpres, saksi **HABIBI HANUBUN Alias HABIB** langsung melempar anak korban dengan menggunakan sebuah batu karang dan mengenai kepala sebelah kanan dari anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** yang membuat oleng sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** dan **saksi ANDREAS RENSO SAVSAUBUN**, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** dan **saksi ANDREAS RENSO SAVSAUBUN** terjatuh.

Bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** dan **saksi ANDREAS RENSO SAVSAUBUN** terjatuh, kemudian saksi **ANDREAS RENSO SAVSAUBUN** berhasil melarikan diri sedangkan anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** tidak sempat melarikan diri dan anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** langsung memukul anak korban dengan menggunakan besi kearah kepala anak korban dengan kedua tangan, kemudian saksi **RUSLAN THAROBB Alias**

Hal.8 dari 18 hal. Putusan Nomor 7/Pid.sus-Anak/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANI melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan dan kiri kearah wajah anak korban, saksi **USMAN NGAJA Alias USKEN** juga melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan dan kiri kearah wajah anak korban, dan saksi **AKSAR BASO BUGIS Alias ATO** menginjak wajah anak korban sebelah kanan.

Bahwa akibat perbuatan anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN**, saksi **HABIBI HANUBUN Alias HABIB**, saksi **DIRAN TEUKU RIZAL OHONAUNG**, saksi **AKSAR BASO BUGIS Alias ATO**, saksi **RUSLAN THAROB Alias LANI**, saksi **USMAN NGAJA Alias USKEN** tersebut, anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** mengalami luka robek pada belakang kepala dan ujung alis kiri akibat benturan dengan benda tumpul. Luka lecet pada kepala dan punggung tangan kiri akibat benturan dengan benda tumpul, teraba tulang patah dibagian tengah dahi dan kepala bagian kiri akibat benturan dengan benda tumpul. Luka memar di kelopak mata kiri dan kanan akibat benturan dengan benda tumpul, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 449 / 95 /RSUD-KS / IV / 2017 tanggal 16 April 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Alfonsina S. De Lima, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan di Ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur pada hari minggu, tanggal 16 April 2017, jam 05.05 Waktu Indonesia Timur :

KESADARAN UMUM :

1. Tingkat Kesadaran : Tidak sadar
2. Denyut nadi : Seratus empat puluh kali per menit.
3. Pernapasan : Dua puluh kali per menit.
4. Tekanan darah : Seratus enam puluh per lima puluh milimeter air raksa.
5. Suhu badan : Tiga puluh enam koma lima derajat celcius.

KELAINAN-KELAINAN FISIK :

1. Kepala : Pada kepala terdapat tiga luka robek, beberapa luka lecet dan luka memar.

Luka robek yang pertama terletak pada ujung alis kiri, Luka robek yang kedua terletak pada belakang kepala bagian kanan, dan luka robek yang ketiga terletak pada belakang kepala bagian tengah. Pada kepala bagian

Hal.9 dari 18 hal. Putusan Nomor 7/Pid.sus-Anak/2017/PT AMB



atas hingga belakang kepala tersebar banyak luka lecet. Pada keadaan mata orang tersebut tertutup. Tepat pada kelopak mata kanan atas dan bawah terdapat luka memar. Pada bagian tengah dahi, tampak tidak rata ketika diraba ada tulang yang patah pada kepala bagian kiri, tampak lebih menonjol keluar,.

2. Leher : Tidak tampak kelainan
3. Dada : Tidak tampak kelainan
4. Punggung : Tidak tampak kelainan
5. Kedua lengan : Pada punggung tengah bagian kiri terdapat beberapa luka berat berbentuk bulat.
6. Kedua Tungkai : Tidak tampak kelainan.

--- Bahwa akibat luka yang dialami anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** tersebut, anak korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 441.6/628/RSUD-KS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang menerangkan bahwa nama **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Katolik, Alamat Langgur telah meninggal dunia di RSUD KAREL SATSUITUBUN Langgur pada hari minggu tanggal 16 April, jam 11.15 WIT yang ditandatangani oleh dr. ALFONSINA SUSANA de LIMA, Dokter Pemerintah RSUD KAREL SATSUITUBUN Langgur.

Perbuatan anak MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana .

A T A U

KETIGA:

----- Bahwa Anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** yang bertindak sebagaimana perannya masing-masing dengan saksi **HABIBI HANUBUN Alias HABIB**, saksi **DIRAN TEUKU RIZAL OHOINAUNG**, saksi **AKSAR BASO BUGIS Alias ATO**, saksi **RUSLAN THAROBB Alias LANI**, dan saksi **USMAN NGAJA Alias USKEN**(seluruhnya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing), pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira jam 03.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2017, bertempat di Watdek Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya

Hal.10 dari 18 hal. Putusan Nomor 7/Pid.sus-Anak/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yaitu terhadap anakkorban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV**, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** di depan kantor Koperasi Kabupaten Maluku Tenggara bersama-sama dengan saksi **HABIBI HANUBUN Alias HABIB**, saksi **DIRAN TEUKU RIZAL OHOINAUNG**, saksi **AKSAR BASO BUGIS Alias ATO**, saksi **RUSLAN THAROB Alias LANI**, saksi **USMAN NGAJA Alias USKEN**, saksi **ARI NASIR SYAHPUTRA Alias ARI**, dan saksi **ZULKIFLY RAHAYAAN Alias FIKRI**, serta beberapa orang lainnya sedang mengkonsumsi minuman keras jenis sopi.

Bahwa kemudian datang tiga buah sepeda motordari arah Watdek menuju ke arah Langgur, lalu orang-orang yang mengendarai sepeda motor tersebut mencaci-maki anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** dan teman-temannya dengan mengatakan "**KAMONG SAMUA PUNG MAMA POPO**", sambil terus melaju kearah langgur.

Bahwa beberapa saat kemudian orang-orang yang mengendarai tiga buah sepeda motortersebut kembali melewati Kantor Koperasi Kabupaten Maluku Tenggara menuju ke arah jembatan Watdek sambil melempar batu ke arah anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** dan teman-temannya, kemudian karena tidak terima dengan pelemparan tersebut, anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** dan teman-temannya mengambil posisi masing-masing, dimana saksi **DIRAN TEUKU RIZAL OHOINAUNG** beserta saksi **ARI NASIR SYAHPUTRA Alias ARI** dan saksi **ZULKIFLY RAHAYAAN Alias FIKRI** berada di depan toko fotokopi, sedangkan anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR**, saksi **HABIBI HANUBUN Alias HABIB**, saksi **AKSAR BASO BUGIS Alias ATO**, saksi **RUSLAN THAROB Alias LANI**, dan saksi

Hal.11 dari 18 hal. Putusan Nomor 7/Pid.sus-Anak/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



USMAN NGAJA Alias USKEN dan teman-teman lainnya menunggu di depan SD Inpres untuk menjaga sepeda motor tersebut.

Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa sepeda motor dari arah pelabuhan Watdek dengan menaik-naikkan gas motor nya, sehingga anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** dan teman - temannya mengejar motor tersebut, akan tetapi tidak berhasil, sehingga anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** beserta teman-temannya menunggu di pinggir ruas jalan raya di depan Kantor PDAM.

Bahwa tidak beberapa lama kemudian, **anak korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** mengendarai sepeda motor dengan memboncengkan **saksi ANDREAS RENSO SAVSAUBUN** melewati Kantor PDAM Kabupaten Maluku Tenggara, setelah anak korban dan **saksi ANDREAS RENSO SAVSAUBUN** melewati Kantor PDAM, lalu saksi **DIRAN TEUKU RIZAL OHINAUNG** melempar sebuah batu sebanyak 1 (satu) kali kearah anak korban dan **saksi ANDREAS RENSO SAVSAUBUN** dan mengenai sepeda motor **anak korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** dan **saksi ANDREAS RENSO SAVSAUBUN**, tetapi sepeda motor yang dikendarai oleh **anak korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** dan saksi **ANDREAS RENSO SAVSAUBUN** masih tetap berjalan dan menuju SD Inpres. Sesampainya di depan SD Inpres, saksi **HABIBI HANUBUN Alias HABIB** langsung melempar anak korban dengan menggunakan sebuah batu karang dan mengenai kepala sebelah kanan dari anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** yang membuat oleng sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** dan saksi **ANDREAS RENSO SAVSAUBUN**, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** dan saksi **ANDREAS RENSO SAVSAUBUN** terjatuh.

Bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** dan saksi **ANDREAS RENSO SAVSAUBUN** terjatuh, kemudian saksi **ANDREAS RENSO SAVSAUBUN** berhasil melarikan diri sedangkan anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** tidak sempat melarikan diri dan anak **MUHAMMAD**



ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias **EMEN** Alias **KAUSAR** langsung memukul anak korban dengan menggunakan besi kearah kepala anak korban dengan kedua tangan, kemudian saksi **RUSLAN THAROAB** Alias **LANI** melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan dan kiri kearah wajah anak korban, saksi **USMAN NGAJA** Alias **USKEN** juga melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan dan kiri kearah wajah anak korban, dan saksi **AKSAR BASO BUGIS** Alias **ATO** menginjak wajah anak korban sebelah kanan.

Bahwa akibat perbuatan anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL** Alias **EMEN**, saksi **HABIBI HANUBUN** Alias **HABIB**, saksi **DIRAN TEUKU RIZAL OHONAUNG**, saksi **AKSAR BASO BUGIS** Alias **ATO**, saksi **RUSLAN THAROAB** Alias **LANI**, saksi **USMAN NGAJA** Alias **USKEN** tersebut, anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** mengalami luka robek pada belakang kepala dan ujung alis kiri akibat benturan dengan benda tumpul. Luka lecet pada kepala dan punggung tangan kiri akibat benturan dengan benda tumpul, teraba tulang patah dibagian tengah dahi dan kepala bagian kiri akibat benturan dengan benda tumpul. Luka memar di kelopak mata kiri dan kanan akibat benturan dengan benda tumpul, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 449 / 95 /RSUD-KS / IV / 2017 tanggal 16 April 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Alfonsina S. De Lima, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan di Ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur pada hari minggu, tanggal 16 April 2017, jam 05.05 Waktu Indonesia Timur :

KESADARAN UMUM :

1. Tingkat Kesadaran : Tidak sadar
2. Denyut nadi : Seratus empat puluh kali per menit.
3. Pernapasan : Dua puluh kali per menit.
4. Tekanan darah : Seratus enam puluh per lima puluh milimeter air raksa.
5. Suhu badan : Tiga puluh enam koma lima derajat celcius.

KELAINAN-KELAINAN FISIK :

1. Kepala : Pada kepala terdapat tiga luka robek, beberapa luka lecet dan luka memar.



Luka robek yang pertama terletak pada ujung alis kiri, Luka robek yang kedua terletak pada belakang kepala bagian kanan, dan luka robek yang ketiga terletak pada belakang kepala bagian tengah. Pada kepala bagian atas hingga belakang kepala tersebar banyak luka lecet. Pada keadaan mata orang tersebut tertutup. Tepat pada kelopak mata kanan atas dan bawah terdapat luka memar. Pada bagian tengah dahi, tampak tidak rata ketika diraba ada tulang yang patah pada kepala bagian kiri, tampak lebih menonjol keluar,.

2. Leher : Tidak tampak kelainan
3. Dada : Tidak tampak kelainan
4. Punggung : Tidak tampak kelainan
5. Kedua lengan : Pada punggung tengah bagian kiri terdapat beberapa luka berat berbentuk bulat.
6. Kedua Tungkai : Tidak tampak kelainan.

--- Bahwa akibat luka yang dialami anak korban **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** tersebut, anak korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 441.6/628/RSUD-KS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang menerangkan bahwa nama **HENDRA LEONARDUS JAMREWAV** umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Katolik, Alamat Langgur telah meninggal dunia di RSUD KAREL SATSUITUBUN Langgur pada hari minggu tanggal 16 April, jam 11.15 WIT yang ditandatangani oleh dr. ALFONSINA SUSANA de LIMA, Dokter Pemerintah RSUD KAREL SATSUITUBUN Langgur.

--- **Perbuatan anak MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 26 September 2017, No. Reg. Perk. : PDM – 29/TUAL/092017/Euh.2 terdakwa pada pokoknya telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** bersalah melakukan tindak pidana "**telah turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23**



Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak **MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama anak berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya anak tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki type FU SCG 2 milik saksi YOSEPH YAMREWAV

Dipergunakan untuk perkara lain yaitu anak HABIBI HANUBUN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017, Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Muhammad Alkautsar Rahanyamtel Alias Emen Alias Kausar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak Muhammad Alkautsar Rahanyamtel Alias Emen Alias Kausar, berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki type FU SCG 2 milik saksi YOSEPH YAMREWAV Dipergunakan untuk perkara lain atas nama anak Habibi Hanubun;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 3 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 92/Akta.Pid./2017/PN Tul dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2017 ;



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 9 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 92/Akta.Pid./2017/PN Tul dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Anak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Kuasa Hukum Anak dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 dan pasal 234 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Pengadilan Negeri Tual Nomor 92/Pid.sus-Anak/2017/PN Tul tanggal 2 oktober 2017 maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati” sebagaimana yang didakwakan, dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 92/Pid.sus-Anak/2017/PNTul tanggal 2 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 76C jo.pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang RI nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Anak.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 92/Pid.sus-Anak/2017/PN.Tul, tanggal 2 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menetapkan anak Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel alias Emen Alias Kausar tetap berada dalam tahanan.
- Membebaskan biaya perkara kepada anak pada kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang pada hari Senin, Tanggal 23 Oktober 2017 oleh I.GD.KT.WANUGRAHA, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 17 oktober 2017 Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2017/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dianita Br Ginting, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Anak serta Penasihat Hukumnya.

PANITERA PENGGANTI, HAKIM,

TTD

TTD

DIANITA BR. GINTING

I.GD.KT.WANUGRAHA, S.H.

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

Hal.17 dari 18 hal. Putusan Nomor 7/Pid.sus-Anak/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KEITEL von EMSTER, SH

Nip. 19620202 1986031006

Hal.18 dari 18 hal. Putusan Nomor 7/Pid.sus-Anak/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)